



PROFIL
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK)
KOTA BUKITTINGGI

Pendahuluan

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual dalam Era Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Bahwa pembangunan perekonomian Nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Dengan semakin terbukanya pasar nasional akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh dipasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

Untuk itu, guna melindungi kepentingan konsumen di Indonesia maka lahirlah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat ; dan dengan dibentuknya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu upaya dalam menjawab tantangan sekaligus apa yang telah diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut.

PROFIL
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
KOTA BUKITTINGGI

I. Dasar Pembentukan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Batu Bara.

II. Tujuan Pembentukan Lembaga BPSK

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksudkan guna memfasilitasi terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi barang dan/atau jasa. Hal ini guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta menumbuh-kembangkan sikap dan perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab.

III. Majelis BPSK Kota Bukittinggi

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 530/M-DAG/KEP/5/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Bukittinggi, atas nama Menteri Perdagangan Walikota Bukittinggi melantik dalam jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi periode 2012 - 2017 pada tanggal 19 Juli 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Ali Rahman SH, MH	Ketua BPSK /Angg.	Pemerintah
2.	Drs. Zulkifli Johneva, SH. MM	Wakil Ketua / Angg.	Pelaku Usaha
3.	Ir. Asnal Zakri	Anggota Majelis	Pelaku Usaha
4.	Novia, SH	Anggota Majelis	Pelaku Usaha
5.	Rudolf Satri, SH	Anggota Majelis	Pemerintah
6.	H. Bustamar, S.Ag. MH	Anggota Majelis	Pemerintah
7.	Gusri Elfaisal, SHI	Anggota Majelis	Konsumen
8.	Indra Jaya, SH	Anggota Majelis	Konsumen

Masa keanggotaan BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sementara untuk proses penyeleksian akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

IV. Sekretariat BPSK Kota Bukittinggi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen nomor : 78/SPK/KEP/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi melantik Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK Kota Bukittinggi dengan kepengurusan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Alizar	Ka. Sekretariat	Kabid. Perdagangan
2.	Refda Nengsih, Amd	Anggota Sekretariat	Kasi.Pengawasan PK
3.	Dondi Rinaldi	Anggota Sekretariat	Kasi. Promosi
4.	Joko Nawolo S.Sos	Anggota Sekretariat	Fungsional Umum
5.	Silvianti, SE	Anggota Sekretariat	Fungsional Umum

Berbeda dengan Majelis BPSK, masa tugas Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK Kota Bukittinggi berlangsung selama 6 (enam) tahun. Hal ini dimaksudkan agar Sekretariat BPSK dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penyeleksian Majelis BPSK periode selanjutnya.

V. Kedudukan Sekretariat BPSK Kota Bukittinggi

Sekretariat BPSK Kota Bukittinggi berkedudukan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi di Jl. Cindumato no.7 Bukittinggi. Telp.(0752) 21055 Fax.(0752) 21055. Sementara untuk kegiatan Sidang BPSK dilaksanakan di Kantor BPSK Kota Bukittinggi di Jl. Prof. Hazairin no. 2. Belakang Balok – Bukittinggi.

VI. Tahapan Dalam Penanganan Kasus di BPSK

Secara garis besar tahapan dalam penanganan suatu kasus di BPSK Kota Bukittinggi dapat dibagi dalam beberapa tahap antara lain :

1. Pendaftaran oleh konsumen
2. Penyerahan berkas pengaduan
3. Pengisian formulir pengaduan konsumen
4. Pembahasan dalam rapat BPSK
5. Gelar perkara
6. Pemberitahuan dan pemanggilan jadwal sidang
7. Pelaksanaan Sidang
8. Penetapan Putusan Sidang oleh Majelis BPSK
9. Selesai

VII. Tata Cara Mendaftarkan Kasus di BPSK Kota Bukittinggi

Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mendaftarkan pengaduan atas kasus yang dialami ke Sekretariat BPSK Kota Bukittinggi dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua BPSK Kota Bukittinggi dengan melampirkan al. :

1. Foto copy Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Kronologis kejadian yang kemudian ditandatangani diatas materai Rp.6.000,-
3. Foto copy bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian/kasus (contoh : tanda bukti pembayaran/setoran/struk pembelian, surat-surat perjanjian, surat pemberitahuan dan bukti-bukti lainnya yang relevan).
4. Nomor telepon yang aktif dan dapat dihubungi.

Semua kelengkapan tersebut diatas di copy dalam rangkap 4 (empat) termasuk Surat Permohonan berikut map kertas bertulang/snelhektekter 4 (empat) bh.

Berkas-berkas tersebut terlebih dahulu akan dicek kelengkapannya oleh petugas BPSK untuk kemudian dilengkapi dengan pengisian formulir yang telah disediakan sebelum dibawa dalam rapat BPSK untuk dilakukan Gelar Perkara.

VIII. Pelaksanaan Sidang di BPSK Kota Bukittinggi

Dalam pelaksanaan sidang di BPSK Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) hakim Ketua dan 2 (dua) Hakim Anggota yang masing-masing merupakan wakil dari unsur Pemerintah, Pelaku Usaha dan Konsumen dan dilengkapi dengan 1 (satu) orang Panitera yang berasal dari Sekretariat BPSK.

Untuk diketahui bahwa dalam mendaftarkan kasus di BPSK tidak dipungut biaya apapun dan proses persidangan akan memakan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari sampai terbitnya Keputusan.

IX. Sistem Penyelesaian Kasus di BPSK

Sistim penyelesaian kasus di BPSK dibagi atas 3 sistim penyelesaian yaitu :

1. Sistim Konsolidasi

Merupakan sistem dimana pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan oleh BPSK guna mendapatkan suatu kesepakatan bersama/Negosiasi yang kemudian akan disepakati dan disetujui kedua belah pihak. Dalam hal ini peran terbesar berasal dari kedua belah pihak , sementara BPSK bersifat memfasilitasi.

2. Sistim Mediasi

Dalam hal ini BPSK berperan lebih aktif guna mencari solusi yang nantinya disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara.

3. Sistem Arbitrase

Merupakan cara terakhir yang akan ditempuh oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak dimana BPSK akan mengambil alih seluruh proses penyelesaian berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak. Jalannya sidang akan persis sama dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Ketiga pilihan sistim diatas diserahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk dipilih sebagai cara penyelesaian perselisihan.

X. Lain Lain

Jika pada akhirnya tidak didapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai atau salah satu pihak tidak dapat menerima Putusan BPSK, maka kepada yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Negeri.

Bukittinggi, Juni 2017

Kepala Sekretariat BPSK
Kota Bukittinggi

DRS. ALIZAR

Nip.19620818 198203 1004